

KEPUTUSAN BADAN PENGURUS LEMBAGA PENYELENGGARA PAUD SANTA ISABELA
No : 001/BPLP/PAUD/Sta.IB/V/2011

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SANTA ISABELA

Menimbang :

1. Bahwa :
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal jenis KB (Kober) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik.
2. Bahwa :
Untuk kepentingan mencerdaskan anak usia dini dipandang perlu mendirikan Lembaga PAUD di Woloklaus, Kelurahan Lewoleba Utara , Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata.
3. Bahwa :
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada diktum 1 (satu) dan 2 (dua) diatas maka perlu ditetapkan keputusan pendirian lembaga PAUD Sta. Isabela.

Mengingat :

- a. Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1)
- b. Undang-undan nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan normal
- c. Peraturan Presiden RI no. 60 Tahun 2013 tentang pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integrative
- d. Peraturan Bupati Lembata nomor 08 Tahun 2016 Tentang PAUD HI (Holistik Integrative)
- e. Wewenang Badan Pengelola Lembaga PAUD Sta. Isabela

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Mendirikan Satuan Lembaga PAUD Sta. Isabela di Woloklaus, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata

Kedua : Lembaga PAUD Sta. Isabela sebagaimana dimaksud pada diktum 1 diatas berdiri sejak tanggal 02 Mei 2011

Ketiga : Lembaga pendidikan PAUD Sta. Isabela diselenggara oleh komite sekolah dan bertanggung jawab pada pendiri /pengelola lembaga

Keempat : Hasil keputusan ini diberikan kepada lembaga pengelola PAUD Sta. Isabela di Woloklaus, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jln. Trans Lembata No. Call Center 081239396632 Email:DPMPTSPK2017@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : DPM-PTSPK.560 /16 /IOPAUD.k.1/V/ 2017**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
JENIS KELOMPOK BERMAIN (KOPER) SANTA ISABELA WOLOKLAUS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN KETENAGAKERJAAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) maupun Non Formal Jenis Kelompok Bermain (KOPER) adalah suatu upaya Pembinaan yang di tujuhan kepada anak sejak lahir, sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dan memasuki pendidik lebih lanjut;
 - b. bahwa rendahnya APK PAUD dan terbatasnya jalur lembaga Pendidikan Formal TK dan Non Formal KOPER dalam rangka mendukung pemeratahan dan perluasan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Jenis Kelompok Bermain (KOPER) Santa Isabela Woloklaus telah berjalan selama 6 tahun sejak tanggal 01 Mei 2011 sampai sekarang dan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lembata tentang Pemberian Izin Operasioanal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal jenis Kelompok Bermain (KOPER) Santa Isabela Woloklaus;

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang